

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat Indonesia yang pluralis, religius dan multikultur merupakan keniscayaan yang terus harus diupayakan tanpa berhenti. Kerukunan itu tidak bisa datang dan tercipta dengan sendiri, tanpa ada usaha dan kerja keras bersama untuk menciptakan, menjaga dan memelihara kerukunan tersebut. Tentunya semua usaha untuk menumbuh-kembangkan dan menjaga kerukunan antara umat beragama atas dasar kesadaran kolektif akan eksistensi dan realitas Indonesia sebagai sebuah bangsa yang pluralis, religious dan multikultur dari segi agama. Kesadaran beragama akan menjadikan kerukunan hidup antar umat beragama sebagai hal yang sangat penting dan strategis untuk dijadikan tanggungjawab bersama.

Pluralitas hakikatnya merupakan suatu realitas kehidupan itu sendiri, yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa ditolak. Karena pluralitas itu merupakan sunatullah, maka eksistensi atau keberadaannya sebuah pluralitas harus diakui oleh setiap manusia. Namun pengakuan ini dalam tatanan realitas belum sepenuhnya diakui seiring dengan pengakuan secara teori dan kendala-kendala yang masih sering dijumpai di lapangan. Seiring dengan berjalanya perkembangan zaman sekarang ini, pluralitas yang bermakna heterogen telah bergeser dengan makna menjadi Equality.¹ Dan makna ini tidak dapat diterima jika yang disamakan adalah agama. Maka kesadaran yang tulus terhadap

¹ Ngainun Naim, *Islam dan Pluralisme Agama*. (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), 9.

pluralitas sangat penting untuk dipahami oleh setiap masyarakat yang beragama. Sehingga kesadaran terhadap pluralitas ini telah menjadi bagian yang sangat erat dalam kehidupan pemeluk agama untuk menciptakan kehidupan yang damai dan rukun sejahtera.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terlihat jelas tanggungjawab pemerintah daerah terkait kerukunan antar umat beragama. Dalam Pasal 22 UU tersebut, disebutkan bahwa salahsatu tugas Pemerintah Daerah adalah “ melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan bangsa, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks regulasi sekarang ini, adanya suatu kewenangan atau kewajiban dalam memelihara kerukunan anatar umat beragama oleh Pemerintah Daerah itu semakin jelas dengan diterbitkannya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. PBM yang selengkapny adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yang berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah. Jelasnya, ada tiga hal yang diatur dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah, yakni: (1) pemeliharaan kerukunan umat beragama; (2) pemberdayaan FKUB; dan (3) hal pendirian rumah ibadat. Pemerintah Daerah dalam konteks ini meliputi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakilnya, serta camat hingga lurah.²

² Basori A, Hakim, *Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013, 1.

Kesadaran dan tanggungjawab kolektif Negara Indonesia yang plural (dalam hal agama) akan mendorong adanya *early warning system* atau usaha pencegahan dini akan potensi konflik yang rawan pecah. Apalagi Indonesia dikategorikan sebagai masyarakat yang rentan (*vulnerable society*) karena tingginya tingkat segregasi sosial berbasis pada identitas keagamaan, etnis, dan golongan.³ Tidak bisa dipungkiri, dalam sebuah keragaman, khususnya yang dimiliki bangsa ini terdapat sifat rentan pecah. Hal ini tidak berarti ingin mencurigai pluralitas agama sebagai sesuatu yang paradoks, di satu sisi pluralitas agama diterima sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa, di sisi yang lain dianggap sebagai ancaman akan kerukunan atau pemicu konflik. Namun, permasalahan mengenai keragaman ini telah ada sejak awal sejarah Indonesia dan mengambil bentuk yang berbeda-beda. Artinya, realitas historis Indonesia sebagai sebuah bangsa yang plural kerap diwarnai konflik dan kekerasan atas nama agama yang telah banyak menyisakan kisah pilu dan ironi bagi masa depan kerukunan.⁴

Konflik atau kekerasan ini tentunya tidak pernah dibenarkan oleh agama apapun. Semua agama merupakan keniscayaan mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Dengan sebuah pengertian, agama menjadi sumber nilai dan moral bagi pemeluknya untuk melakukan kebaikan dan menciptakan kedamaian dalam bentuk keragaman.

Seperti di dalam dalam agama Islam sangat mendambakan rasa damai

³ Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik* (Jakarta: Kencana, 2014), xviii.

⁴ Zainal Abidin Bagir, dkk., *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2011), 12.

dan menjadi penebar kedamaian. Dalam hal ini sudah terlihat dari esensi kata Islam itu sendiri yang memiliki arti dan mengajarkan tentang perdamaian. Begitu juga pesan damai dalam ajaran Kristiani di mana Yesus dipercaya oleh umat Kristen sebagai tokoh sentral yang menjadi juru keselamatan yang mengajak umatnya untuk cinta dengan kedamaian.⁵ Dengan demikian, Islam maupun Kristen sama-sama mengajarkan cinta kasih atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta.

Agama harus dapat mewujudkan masyarakat ke dalam situasi dan kondisi yang rukun dan damai. Agama tidak diajarkan untuk memecah belah harmoni sosial masyarakat. Agama menjadi kekuatan strategis untuk menyatukan atau mengharmonikan kemajemukan masyarakat dengan landasan toleransi dan inklusif. Tetapi, agama juga potensial dijadikan faktor disharmoni dan konflik ketika agama seringkali diperalat dan dimanipulasi untuk kepentingan ekonomi dan politik.⁶ Dalam perjalanannya, persoalan agama bagi masyarakat Indonesia yang plural memiliki sensitifitas yang tinggi sehingga konflik yang sebenarnya di luar agama dengan gampang ditarik ke wilayah agama.

Ma'ruf Amin memberikan penegasan hal ini dengan mengambil contoh konflik yang terjadi di Ambon dan Poso tidak disebabkan oleh persoalan agama, tapi kemudian para pelakunya melibatkan agama untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari pemeluknya atau ingin meraih simpati dan

⁵ Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 127-129.

⁶ Ma'ruf Amin, *Harmoni Dalam Keberagaman: Dinamika Relasi Agama-Negara* (Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama, 2011), 92.

emosi dari kelompok agamanya. Dengan demikian, agama dimanfaatkan sebagai faktor pemersatu bagi komunitas dengan identitas agama tertentu, namun menjadi faktor pemecah belah antar kelompok agama berbeda.⁷

Konflik yang kerap mewarnai dinamika kehidupan umat beragama di Indonesia dari awal Orde Baru sampai Reformasi. Seperti Islam dan Kristen sebagai agama yang memiliki sifat dinamis dan dikembangkan melalui misi dan dakwah. Tak jarang dalam perjalanan dan perjumpaan kedua agama ini seringkali menjadi pemicu konflik antar umat beragama di Indonesia. Konflik ini berawal dari kecurigaan dan kebencian antar kedua agama yang berkaitan dengan persoalan kristenisasi atau penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah di daerah-daerah yang diasosiasikan dengan identitas agama tertentu. Misalnya Aceh diasosiasikan dengan Islam, Papua dengan identitas Kristennya, atau Suku Madura dengan Identitas Islamnya. Kerentanan yang awalnya hanya dipicu oleh segregasi sosial berbasis etnis, kemudian dipertajam dengan segregasi sosial berbasis identitas etnis yang diasosiasikan dengan agama tertentu.

Sebagaimana K.H Abdurrahman Wahid juga pernah berbicara bahwasanya dirinya tidak setuju dengan seorang muslim yang menyatakan agama orang lain adalah benar sebagaimana kebenaran agamanya. Dia lebih suka mengatakan, "Semua agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran". Dari kedua pendapat tersebut, dia menunjukkan terdapat perbedaan *substansial* (yang pokok) dalam beragama. Dia tidak mau terlibat terlalu jauh ke dalam urusan kebenaran yang diyakinani oleh orang lain tersebut. Sebab,

⁷ Ma'ruf Amin, *Harmoni Dalam Keberagaman: Dinamika Relasi Agama-Negara*, 20-21.

menurut Gus Dur setiap orang akan mempertanggungjawabkan keyakinannya sendiri-sendiri dihadapan Tuhan.⁸

K.H Abdurrahman Wahid juga memberikan contoh kepada para tokoh muslim maupun non-muslim, bagaimana caranya harus bersikap baik dengan pemeluk yang berbeda agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tanpa kehilangan identitas dan jati diri agamanya. Dia membedakan secara jelas mana wilayah privat dan mana wilayah publik

Untuk mewujudkan dan menjaga suatu kerukunan antar umat beragama bukan sekedar sebagai tanggungjawab pemerintah saja, namun juga dibutuhkan peran serta semua elemen bangsa, salah satu utamanya peran sentral para pemuka atau tokoh Agama. Kerukunan tidak akan efektif jika hanya atas dasar prakarsa atau inisiasi dari pemerintah, harus juga didasari oleh kemauan bersama umat beragama, karena esensi dari kerukunan itu sendiri adalah umat beragama itu sendiri.

Dalam Islam sendiri telah disebutkan bahwa manusia diciptakan berbagai bangsa untuk saling kenal satu sama lain. Dalam (QS. al-Baqarah (2): 256) :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁹

⁸ Mirna wati sapor, *Tokoh-tokoh Pluralisme Islam Serta pemikirannya*, di unduh pada 26 November 2017.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Duta

Sejak awal, upaya menciptakan dan menjaga kerukunan antar umat beragama telah dilakukan oleh pemerintah melalui jalur penetapan regulasi, meski dimaknai politis dan formalistis. Perwujudan kerukunan yang mencuat kemudian adalah kerukunan yang terkesan formalitas dan rapuh. Artinya, orang menghormati penganut agama lain hanya karena sama-sama satu suku, satu bangsa dan negara, maka saling rukun, tidak memunculkan kekerasan dan saling menindas. Kerukunan yang dilandasi pada ikatan primordialis dan politis semacam ini seringkali bersifat semu dan rapuh.¹⁰

Tentunya, yang didambakan bersama adalah kerukunan yang terwujud dalam pergaulan, kerjasama dan kehidupan riil antar pemeluk beda agama dengan landasan saling memahami, menghormati, memperdulikan, dan membantu sebagai sebuah sikap dari golongan umat beragama yang terbuka. Kerukunan semacam ini yang dibutuhkan, bukan yang semu, melainkan yang dinamis dan hakiki, kerukunan yang murni, mempunyai nilai dan bebas tanpa hipokrisi. Yang demikian ini adalah kerukunan yang berpegang pada prinsip dan ajaran yang digali dari masing-masing agama.¹¹

Disini peran penting pemuka agama lebih-lebih Tokoh Agama Islam dibutuhkan untuk mengajak dan membimbing umat beragama lebih menggali ajaran agama sendiri dan mengenal agama lain secara objektif sebagai titik temu akan adanya kesamaan dan perbedaan ajaran agama yang bisa dijadikan

Ilmu),2002, 43

¹⁰ Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan* (Jakarta: Prenada, 2011), 53.

¹¹ Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 22

pijakan bersama untuk menumbuhkan kesadaran dan ketulusan dalam membangun dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Adanya perbedaan dalam ajaran tiap agama harus disadari dan dipahami bahwa perbedaan adalah konsekuensi logis dari keragaman dan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihilangkan, tetapi harus diterima dengan sikap tulus saling menghargai, menghormati dan kerjasama dengan memprioritaskan cinta kasih dan meniadakan kecurigaan, kebencian, dan permusuhan.

Dengan demikian, kondisi kerukunan antar umat beragama sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman keagamaan umat beragama itu sendiri, dengan sebuah pengertian, jika pemahaman keagamaan suatu masyarakat bersifat terbuka, tidak literal dan radikal, maka bisa menjadi salah satu kunci awal dalam mencegah terjadinya konflik, sehingga kerukunan umat beda agama bisa tercipta dan terpelihara dengan baik tanpa kecurigaan dan permusuhan.

Untuk mencegah terjadinya konflik antar umat beragama, pemahaman keagamaan yang moderat dan toleran juga sangat diperlukan. Moderat dengan sebuah pengertian pemahaman keagamaan yang tidak eksklusif dan radikal, namun berada dalam posisi di tengah. Sedangkan toleran dalam arti menerima perbedaan agama sebagai kondrat Tuhan dan sanggup berdampingan secara damai dan penuh kerjasama. Disinilah peran pemuka agama untuk memberikan pemahaman keagamaan yang moderat dan toleran kepada umatnya.¹²

Selain berperan dalam internalisasi paham keagamaan yang tidak radikal dan literal, signifikansi peran pemuka agama dalam menjaga atau

¹² Ma'ruf Amin, *Empat Bingkai Kerukunan Nasional* (Banten: Yayasan An-Nawawi, 2013), 135.

memelihara kerukunan umat beragama juga dikarenakan adanya kedekatan dengan umatnya. Pemuka agama tentunya punya pengaruh kuat untuk mengarahkan umatnya ke dalam suasana konflik atau rukun. Dengan demikian, kerukunan umat beragama di Indonesia akan sangat bergantung pada peran vital pemuka agama sebagai filter terhadap sikap-sikap penuh kecurigaan dan permusuhan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat segregasi sosial tinggi yang didasarkan pada identitas agama.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Kayukebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan dengan Bapak Qomari terdapat beberapa macam agama yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu Agama Hindu, Agama Kristen dan Agama Islam, akan tetapi yang paling dominan adalah Agama Hindu dan Islam sedangkan untuk Agama Kristen hanya beberapa. Para masyarakatnya terlihat sudah mempunyai sikap *nasionalisme* dan kerukunan yang sangat tinggi, hal ini terbukti dengan adanya perbedaan agama tersebut mereka tetap melakukan hubungan sosial kemasyarakatan dengan baik tanpa adanya sikap diskriminasi.¹³

Dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat yang ada khususnya tokoh agama tersebut, kerukunan yang ditanamkan sejak jaman para leluhur di Desa Kayu Kebek hingga saat ini bisa terjaga. Tidak hanya kerukunan berupa ucapan-ucapan selamat di dalam hari-hari besar keagamaan saja, namun kerukunan tersebut bisa dilihat dari cara tokoh agama dalam mengajak masyarakat untuk saling memberikan motivasi dan dorongan kepada

¹³ Observasi di Desa Kayu Kebek pada tanggal 22 januari 2021

masyarakat yang berbeda agama untuk selalu tekun dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing, dan juga dorongan kepada masyarakat agar selalu memberikan bentuk nyata saling membantu di antara masyarakat, seperti halnya pada saat pembangunan masjid di Dusun Ngaruh yang mana dari tokoh agama Hindu mengajak masyarakatnya agar membantu tenaga dan finansial dalam pembangunan masjid tersebut. Dalam hal tersebut semua warga di dusun Ngaruh saling bahu membahu dan saling gotong royong tanpa membeda-bedakan agama masing-masing.

Tidak hanya di Dusun Ngaruh saja, melainkan di dusun Surorowo tersebut terdapat suatu budaya yang unik dan menarik yaitu budaya selamatan desa yang namanya *Nambak*, yang dapat kita jadikan pelajaran nantinya disaat kita hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda agama. Budaya *Nambak* adalah turunan dari nenek moyang masyarakat dusun Surorowo, yang mana prosesi acara tersebut semua warga dusun Surorowo berkumpul di titik tengah dusun dengan membawa nasi yang di bungkus dan setelah berkumpul semuanya dilakukan dengan do'a bersama agar diberikan keselamatan dari wabah penyakit dan hasil panennya diberikan hasil yang melimpah. Setelah prosesi do'a bersama semua warga dusun surorowo makan-makan bersama dengan tidak membedakan agama masing-masing.¹⁴

Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan yang berada di Provinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat *segregasi* berbasis etnis dengan identitas agama Islam yang kuat.

¹⁴ Observasi di dusun Surorowo pada tanggal 21 januari 2021

Konstruksi masyarakat Desa Kayu Kebek Tuter Pasuruan dengan tingkat keislaman yang fanatik bisa mudah diarahkan kepada suasana konflik tergantung pada jajaran perangkat desa, kiai, ustadz, dan pemangku agama lain dalam memberikan pemahaman keagamaan yang literal dan ekstrem atau moderat dengan penuh toleransi.¹⁵

Di sini bisa dianalisa bagaimana komunitas yang majemuk dapat merajut, merawat dan menjaga kerukunan tersebut. Bisa diteliti dari faktor-faktor yang melandasi, serta bisa dilihat bagaimana para pemuka agama memainkan perannya dalam menjaga dan merawat kerukunan. Dengan alasan tersebut, penulis memilih Desa Kayu Kebek Tuter Pasuruan yang berada di Kabupaten Pasuruan untuk dijadikan lokasi penelitian.

Desa Kayu Kebek Tuter Pasuruan merupakan salah satu desa yang ada di Pasuruan, dimana memiliki perbedaan yang dianggap paling merdu, halus dan jelas, karena setiap suku kata diucapkan secara penuh dan tegas. Ini nantinya juga menjadi penegasan bahwa masyarakat Desa Kayu Kebek, memiliki sifat dan karakter yang ramah dan lembut, dan berbeda-beda agama yang mana disebut sebagai Etnis Jawa.¹⁶ Maka dari hal tersebut sangat menarik dan penting untuk diteliti dan dikaji oleh penulis. Berdasar pada realitas ini, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Tokoh Agama Islam dalam menjaga kerukunan antar Umat Beragama (Desa Kayu Kebek Tuter Pasuruan).”**

¹⁵ Observasi di Desa Kayu Kebek pada tanggal 22 januari 2021

¹⁶ Observasi di Desa Kayu Kebek pada tanggal 22 januari 2021

B. Fokus Penelitian

Dengan demikian, didasarkan pada batasan masalah dalam penelitian ini, penulis menentukan rumusan masalahnya dalam bentuk pertanyaan yang harus terjawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana model strategi adaptasi *Conformity*, *Innovation*, *Ritualism*, *Retreatism*, dan *Rebellion* Tokoh Agama Islam dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana implementasi Tokoh Agama Islam dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan sesuai dengan batasan dan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui model strategi adaptasi *Conformity*, *Innovation*, *Ritualism*, *Retreatism*, dan *Rebellion* Tokoh Agama Islam dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Desa Kayu Kebek Tukur Pasuruan?
2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui implementasi Tokoh Agama Islam menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Kayu Kebek Tukur Pasuruan ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan tentang model strategi dalam menjaga kerukunan umat beragama khususnya di masyarakat yang setiap hari hidup berdampingan dengan tetangga yang berbeda agama dan juga dapat menjadi kajian keilmuan baru yang berkaitan dengan strategi para tokoh masyarakat, dan juga masyarakat yang majemuk. Manfaat lain diantaranya menjelaskan dan menjabarkan tentang model strategi adaptasi *Conformity*, *Innovation*, *Ritualism*, *Retreatism*, dan *Rebellion* guna memberi wawasan tambahan bagi pembaca serta memperkuat teori bahwa model strategi adaptasi ini bisa bermanfaat bagi keberagaman didalam masyarakat yang multikultur.

E. Definisi Istilah

1. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata strategi bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratos* (tentara) dan kata *agein* (memimpin).¹⁷ Strategi pada mulanya digunakan dalam peristiwa peperangan yaitu sebagai suatu siasat untuk mengalahkan musuh. “Istilah strategi meluas ke berbagai aspek kegiatan masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi dan dakwah.”¹⁸

¹⁷ Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). 227

Strategi adalah perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut, tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberikan arah saja melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Pemaparan di atas dapat di jelaskan bahwa strategi merupakan rencana atau rancangan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan adanya suatu strategi diharapkan dapat berjalan dengan lancar apa yang ingin dicapai serta dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Dimana seperti dengan strategi dakwah didefinisikan sebagai “metode, siasat, taktik atau manuver yang dipergunakan dalam aktivitas (kegiatan) dakwah. Strategi dakwah berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi di masa depan, guna mencapai efektivitas atau mencapai tujuan. Strategi dakwah digunakan dalam menyampaikan sesuatu hal yang baik agar mencapai keberhasilan secara maksimal.¹⁹ Sedangkan dalam hal strategi adaptasi Amri Marzali menyatakan bahwa strategi adaptasi merupakan perilaku manusia dalam mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki dalam menghadapi masalah-masalah sebagai pilihan-pilihan tindakan yang tepat guna sesuai dengan lingkungan sosial, kultural, ekonomi, dan ekologis di tempat dimana mereka hidup.²⁰ Penjelasan diatas erat kaitannya dengan konsep lingkungan

¹⁹ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 107

²⁰ Amri Marzali, *Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 26.

hidup dalam studi mengenai lingkungan, atau konsep lingkungan binaan (*managed ecosystem*),²¹

Strategi adaptasi yang ada pada minoritas muslim terhadap budaya lokal tengger dalam konteks ini adalah sebagai unsur-unsur yang sudah menetap dalam proses adaptasi yang dapat menggambarkan proses adaptasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi, tingkah laku maupun dari masing-masing adat-istiadat kebudayaan yang ada. Proses adaptasi berlangsung dalam suatu perjalanan waktu yang tidak dapat diperhitungkan dengan tepat. Kurun waktunya bisa cepat, lambat, atau justru berakhir dengan kegagalan.²² Dengan hal itu kehidupan masyarakat Desa Kayu Kebek dalam menyikapi konstruksi sosial-budaya dan perubahannya merupakan refleksi dari bentuk adaptasi. Terkait dengan adaptasi minoritas muslim Tengger dengan budaya lokal, penulis menganalisa dengan menggunakan teori anomie Merton yang memuat lima bentuk adaptasi, yaitu *Conformity* (Konformitas), *Innovation* (Inovasi), *Ritualism* (Ritualisme), *Retreatism* (Pengunduran/ pengasingan diri), dan *Rebellion* (Pemberontakan).²³

²¹ Ohan Iskandar, *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan* (Bandung: Prodi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran, 2009), 17

²² Ahmad Marzuki, *Strategi Adaptasi Minoritas Muslim Dengan Budaya Lokal Di Wilayah Suku Tengger Kabupaten Pasuruan* (Universitas Yudharta Pasuruan, 2018). 261

²³ Robert, K. Merton. *Social Structure and Anomie*. *American Sociological Review*, Volume 3, Issue 5 (Oct., 1938), 677.

2. Tokoh agama

Tokoh agama diartikan sebagai “orang yang dijadikan figur dalam masyarakat karena memiliki banyak ilmu tentang agama”. Menurut Tarb Tahir Muin mendefinisikan bahwa tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan agama yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya .²⁴ Dalam hal ini, posisi mereka bisa sebagai ustad, kyai, pandeta, biarawan, biarawati atau pendeta.

Dalam tingkat ilmu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, ilmu keagamaan bagi masyarakat merupakan ilmu tertinggi, karena dianggap mampu memberikan pembinaan dalam membangun kerukunan, harmoni sosial dan kebersamaan masyarakat, sehingga tokoh agama sebagai orang yang memiliki tingkat ilmu pengetahuan agama yang lebih dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya secara tidak langsung memegang peran penting di dalam lapisan sosial kemasyarakatan

Dalam kaitannya dengan masyarakat yang memiliki berbagai macam agama, tokoh agama mempunyai peran sentral dalam menciptakan kondisi damai dan rukun antar umat yang berbeda agama. Mereka adalah tokoh nonformal yang kharismatik dan sangat disegani. Apa yang diajarkan oleh

²⁴ Nur Ety. *Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Pengamalan Pelajaran Agama Islam Pada Masyarakat Kuli Bangunan di Kel. Alolama, Kec. Mandongan Kota Kendari*. (Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian. 11(1): 2016), 4.

tokoh agama akan mudah diterima dan diyakini oleh umatnya.²⁵ Dengan kata lain tokoh agama adalah orang-orang yang terkemuka dan terpandang sebagai pemimpin nonformal di kalangan seluruh masyarakat. Peranan dan pengaruh tokoh agama sangat besar. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama dalam lingkungan masyarakat dapat memberikan petunjuk dan pedoman kehidupan yang menyejukkan hati untuk menambah moral, memberikan mental, keuletan dan dorongan untuk menghayati serta mengamalkan ajaran-ajaran agama.

3. Kerukunan

Semua perbedaan itu bukan penghalang untuk terciptanya suatu persatuan dan kesatuan sebagai bangsa negara (*nation state*) yang kita sebut dengan NKRI dengan bersemboyan, “Bhinneka Tunggal Ika”. Hal ini sebagai penegasan, bahwa keragaman sebagai karakter dan jati diri bangsa, bahkan sebagai kekuatan strategis ketika mampu dikelola dengan baik yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Pancasila adalah sebuah inti dari nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia yang religious, yang mengandung nilai dan prinsip dasar yang bisa diterima oleh semua golongan agama. Pancasila yang ada pada sila pertama itu sebagai basis kerukunan hidup antar umat beragama. Landasan bagi semua golongan agama dalam membina suatu kehidupan umat beragama yang

²⁵ Basuki & Isbandi. *Konstruksi Sosial Peran Pemuka Agama Dalam Menciptakan Kohesivitas Komunikasi Sosial Di Kota Mataram*. (Jurnal Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta. 6(2): 2008), 14.

harmonis, menegakkan nilai mulia dari ajaran agama masing-masing.²⁶

Bangsa ini harus menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideal demi terciptanya kerukunan antar umat beragama, dimana negara berkewajiban melindungi dan mengayomi semua agama dengan memastikan kemerdekaannya. Didalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2: “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*” Yang artinya, negara menjamin kemerdekaan beragama sebagai hak dasar manusia demi terwujudnya kerukunan agama. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan.

Pengertian di atas ini menjadi penegasan, bahwa Pancasila tidak akan ada pertentangan dengan nilai luhur agama-agama karena Pancasila sebagai inti sari dari ajaran luhur tersebut. Begitu juga dengan UUD 1945 tidak akan bertentangan dengan ajaran dan norma agama, karena konstitusi dasar kita sebagai penjabaran dari Pancasila.²⁷

4. Kerukunan beragama

Secara *etimologis* kata “kerukunan” berasal dari kata “rukun”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata rukun memiliki arti sebagai berikut: rukun (*adjective*) berarti: baik dan damai; tidak bertengkar.

²⁶ Ma'ruf Amin, *Empat Bingkai Kerukunan Nasional* (Banten: Yayasan An-Nawawi, 2013), 211

²⁷ Ma'ruf Amin, *Empat Bingkai Kerukunan Nasional* (Banten: Yayasan An-Nawawi, 2013), 222

Sedangkan kata kerukunan berarti : perihal hidup rukun, rasa rukun.²⁸ Jadi, kerukunan hidup umat beragama bisa diartikan sebagai hidup rukun dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar antar umat beragama.

Pengertian lain dari kerukunan adalah perdamaian. Bilamana kata kerukunan dipergunakan dalam konteks yang lebih luas, seperti antar golongan atau antar bangsa, pengertian rukun ditafsirkan sesuai tujuan, kepentingan dan kebutuhan. Hal inilah yang kemudian memunculkan istilah kerukunan sementara, politis dan hakiki. Kerukunan sementara adalah kerukunan yang dituntut oleh situasi seperti menghadapi musuh bersama. Jika musuh yang dihadapi bersama sudah tidak ada, maka keadaan akan kembali seperti semula, yakni kembali berkonflik.

Sedangkan untuk kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran dan hasrat bersama demi kepentingan bersama. Dengan demikian, kerukunan yang dibutuhkan oleh segenap umat beragama adalah kerukunan hakiki, bukan kerukunan semu, tetapi kerukunan murni yang mempunyai nilai dan harga yang tinggi dan bebas dari segala pengaruh dan hipokrisi yang dilandasi dan dijiwai oleh ajaran agama masing-masing.²⁹

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 1187

²⁹ Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Ciputat: PT Ciputat Press, 2005), Cet. ke-3, 4-6.

Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. pengertian kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.³⁰

Dari beberapa definisi istilah diatas disimpulkan bahwasanya kerukunan antar umat beragama mengandung beberapa unsur penting yaitu: *Pertama*, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. *Kedua*, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. *Ketiga*, kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kesahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Dan *Keempat*, kemauan untuk saling menghormati dan bekerjasama. Kerukunan itu bisa muncul dalam dua aspek yang saling terkait sebagai bagian dari konsep kerukunan.³¹

³⁰ *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, 294.

³¹ Konsep kerukunan ini bisa dibaca dalam M. Ridwan Lubis, *Agama dalam Diskursus Intelektual dan Pergumulan Kehidupan Beragama di Indonesia* (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, 2015), 30-31.